

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BENEFICIAL OWNER* YANG
BERKAITAN DENGAN ADANYA *NOMINEE AGREEMENT*
DALAM PASAR MODAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD GHUFRAN NAWAWI

02011281924124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSIAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD GHUFRAN NAWAWI
NIM : 02011281924124
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BENEFICIAL OWNER* YANG
BERKAITAN DENGAN ADANYA *NOMINEE AGREEMENT*
DALAM PASAR MODAL

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juni 2024 dan dinyatakan lulus guna memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 25 Juni 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ghufran Nawawi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924124
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 04 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juni 2024



Muhammad Ghufran Nawawi
NIM. 02011281924124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *“Science Without Religion Is Lamé, Religion Without Science Is Blind.”*
(Alberth Einstein)
- *“I Know Where I’m Going And I Know The Truth, And I Don’t Have To Be What You Want Me To Be. I’m Free To Be What I Want.”*
(Mohamed Ali)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- Allah SWT
- Orang Tua Tercinta
- Saudara – Saudara yang sangat kusayangi
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sahabat – Sahabat dan Rekan Seperjuangan
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan berkat-nya lah hingga saat penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENEFICIAL OWNER YANG BERKAITAN DENGAN ADANYA NOMINEE AGREEMENT DALAM PASAR MODAL”**. Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi terutama kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya dalam proses membimbing skripsi, memberi nasihat dan arahan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menampung masukan dan sumbangsih pikiran kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 7 Juni 2024

Penulis



Muhammad Ghufuran Nawawi
NIM. 02011281924124

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur tiada hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT serta atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Yth. Ibu Dr. Putu Samawati, SH, M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
9. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersabar dalam melayani administrasi mahasiswa serta memberikan kemudahan dan kelancaran informasi sarana-prasarana selama penulis menjalani perkuliahan, baik secara daring maupun luring;
12. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;

13. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Semoga Allah SWT memberikan kita semua pahala yang berlipat ganda dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. *Aamiin, Allahumma Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG BENEFICIAL OWNER PADA NOMINEE AGREEMENT DALAM PASAR MODAL	19
A. Landasan Teoritis	19
1. Teori Kepastian Hukum	19
2. Teori Perlindungan Hukum.....	21
3. Teori Hukum Investasi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal	24
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pasar Modal.....	24

2.	Para Pihak Dalam Pasar Modal.....	28
3.	Mekanisme Pelaksanaan Pasar Modal di Indonesia.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Beneficial Owner</i> Pada <i>Nominee Agreement</i> ...	33
1.	Tinjauan Umum Tentang <i>Nominee Agreement</i>	33
2.	Para Pihak dalam <i>Nominee Agreement</i>	35
3.	Kedudukan <i>beneficial Owner</i> dalam <i>Nominee Agreement</i>	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>BENEFICIAL OWNER</i> PADA <i>NOMINEE AGREEMENT</i> DALAM PASAR MODAL.....		38
A.	Pembentukan <i>Nominee Agreement</i> Antara Investor Asing Dengan Warga Lokal Berdasarkan Peraturan Pasar Modal di Indonesia	38
1.	Prosedur Pembentukan <i>Nominee Agreement</i> Berdasarkan Peraturan Pasar Modal di Indonesia	38
2.	Praktik Pembentukan Perjanjian <i>Nominee</i> yang dilakukan oleh Investor Asing dengan Warga Lokal.....	47
3.	Substansi <i>Nominee Agreement</i> yang disepakat antara Investor Asing dengan Warga Lokal	55
4.	Akibat Hukum dari disepakati <i>Nominee Agreement</i> antara Investor Asing dengan Warga Lokal.....	64
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pihak Investor Asing Apabila Pihak Warga Lokal Melakukan Wanprestasi atas <i>Nominee Agreement</i> Yang Terjadi Dalam Pasar Modal	70
1.	Kedudukan Hukum Investor Asing Selaku <i>Beneficial Owner</i> pada <i>Nominee Agreement</i>	70
2.	Mekanisme Wanprestasi Pada <i>Nominee Agreement</i> antara Investor Asing dan Warga Lokal.....	75
3.	Akibat Hukum Wanprestasi <i>Nominee Agreement</i> antara Investor Asing dan Warga Lokal	80
4.	Bentuk Perlindungan Hukum <i>Beneficial Owner</i> atas Wanprestasi <i>Nominee Agreement</i>	84
BAB IV PENUTUP		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ghufuran Nawawi
NIM : 02011281924124
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap *Beneficial Owner* Yang Berkaitan Dengan Adanya *Nominee Agreement* Dalam Pasar Modal**


Indonesia membatasi perihal kepemilikan saham bagi warga asing, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga Indonesia untuk mengembangkan diri di tanah Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi celah bagi para WNA untuk melakukan pengelabuan hukum dengan cara meminjam nama WNI untuk di atasnamakan dengan landasan perjanjian *nominee*. Hal yang menjadi permasalahan adalah mengenai perlindungan hukum bagi investor asing sebagai pemilik dana, yang dalam hubungan *nominee* tersebut kedudukannya cenderung lemah dan mudah dirugikan. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat terjadinya praktik perjanjian saham pinjam nama (*Nominee arrangement*) dan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi *Beneficiary Owner* dalam *nominee agreement* berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan studi kepustakaan lalu dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan kualitatif lalu ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembentukan perjanjian pinjam nama adalah karena adanya daftar *negative investment* yang membatasi investor asing terhadap beberapa sektor yang dibatasi bagi investor asing. Sedangkan untuk perlindungan hukum *beneficiary owner* dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan preventif berupa pembentukan regulasi yang lebih konkrit beserta sanksi yang lebih tegas sehingga para pihak berpikir kembali sebelum melakukan perjanjian *nominee* terutama pada sektor pasar modal dan bentuk represif dapat dilakukan apabila ada sengketa dalam perjanjian *nominee*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasar Modal, Saham, *Nominee Agreement*


Pembimbing Utama


Dr. Patu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi alam yang dimiliki negara Indonesia sangat beraneka ragam. Bukti nyata dari kekayaan alam tersebut adanya sumber daya alam yang melimpah seperti ketersediaan air, tanah, tanaman, hewan, cadangan minyak bumi, batu bara, tambang emas, dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia ini yang kemudian menarik minat negara-negara lainnya di dunia untuk masuk ke Indonesia dan bergabung atau bekerja sama terkait dengan pengolahan maupun pengembangan kekayaan alam di Indonesia. Mereka menawarkan bentuk-bentuk kerjasama yang sekiranya belum dimiliki oleh Indonesia, seperti kerjasama di bidang peralatan pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja ahli, bahkan ada pula yang melakukan penanaman modal kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia.¹

Investasi atau yang juga disebut dengan penanaman modal merupakan kegiatan yang memiliki tujuan guna meningkatkan permodalan yang dimiliki suatu perusahaan. Bentuknya bisa berupa dana segar (*fresh money*), tanah dan/atau bangunan, atau bentuk lainnya, yang dapat diartikan modal tersebut digunakan untuk mendatangkan suatu laba yang jauh lebih besar untuk hari kedepannya.² Investor yang dapat melakukan penanaman modal adalah mereka yang merupakan

¹ Rifda Arum, "Contoh Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui," *Gramedia.Com*, 2020, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-sda-yang-dapat-diperbaharui/>, diakses tanggal 10 September 2022.

² I Gede AB Wiranata, 2017, *Kebijakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, hlm. 35.

warga asli Indonesia atau bisa juga warga negara asing. Pada pokoknya keberadaan investor di negara ini adalah dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia akan memberikan dampak yang positif guna pembangunan ekonomi negara, baik jangka panjang maupun jangka yang singkat.³

Permodalan yang dibutuhkan oleh negara berasal dari permodalan di beberapa proyek yang memiliki nilai strategis, seperti beberapa usaha khusus upaya mengolah potensi yang dimiliki oleh negara sekiranya dapat meningkatkan devisa bagi negara demi terwujudnya pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia sejak masa orde baru hingga saat ini telah mendapatkan sebagian besar dari suntikan dana guna melakukan pembangunan negara melalui aset bantuan maupun investasi yang dilakukan baik di dalam ataupun luar negeri. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Dari adanya aturan dasar ini menjadikan para pemodal asing beramai-ramai masuk ke Indonesia untuk mempercepat proses modernisasi Indonesia.⁴

Para pemodal asing ini secara lumrahnya menggunakan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum demi menyelenggarakan investasinya di Indonesia secara langsung atau *direct investment*, sejatinya para investor ini sangat berminat untuk berinvestasi di Indonesia karena terdapat berbagai manfaat seperti:⁵

³ Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 2.

⁴ Rumawi, dkk, 2021, *Hukum Pasar Modal*, Widina Bhakti Persada: Kabupaten Bandung, hlm. 17.

⁵ Lucky Suryo Wicaksono, "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 1, No. 23 (2016), hlm. 43.

1. Terdapat suatu aturan serta kebijakan oleh pemerintah Indonesia yang mendukung hadirnya pemodal asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
2. Indonesia memiliki jumlah populasi yang banyak dengan potensi tenaga kerja yang juga besar dengan tingkat penghasilan yang rendah, sehingga banyak investor asing yang menyukai berinvestasi di negara ini.
3. Pasar produksi yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat terbuka lebar dan luas.
4. Potensi alam Indonesia yang sangat indah dan potensial.
5. Stabilitas politik di Indonesia cenderung stabil dibandingkan dengan negara tetangga lainnya.
6. Kepastian hukum di negara Indonesia dipandang lebih baik daripada negara lainnya sehingga investor asing tidak merasa khawatir.

Dalam prakteknya tidak semua sektor usaha di Indonesia diperbolehkan untuk dimasuki investor asing sebagaimana tercantum aturan-aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya diatur tentang *negative investment list* yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Adanya pembatasan ini mengakibatkan para investor asing kesulitan untuk memegang kontrol penuh terhadap manajemen

perusahaan. Daftar *negative list* yang dilarang untuk dilakukan investasi oleh pihak asing adalah dalam bidang pembuatan senjata, mesiu, alat peledak, perangkat perang, dan beberapa peralatan lainnya.⁶

Pembatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini kemudian menyebabkan para investor asing berusaha mencari cara atau peluang lainnya, seperti membuat perjanjian-perjanjian semu seperti perjanjian yang di dalamnya berisi mengenai kepemilikan saham namun di atasnamakan kepada pihak lain yang adalah penduduk negara Indonesia yang kemudian disebut dengan perjanjian *nominee* atau *nominee agreement*. Investor asing ini melakukan *nominee agreement* kepada warga lokal, sehingga seolah-olah kegiatan investasi tersebut dilakukan oleh orang Indonesia padahal secara modal dana dan usaha semuanya milik pihak asing. Dalam *nominee agreement* pihak investor asing selaku pemilik dana disebut sebagai *beneficial owner* sedangkan warga lokal adalah sebagai *nominee* atau pihak yang dipinjam namanya. Kedua pihak tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya dalam sebuah *nominee agreement*.

Penanaman modal yang diselenggarakan di Indonesia dapat dengan dua macam yakni penanaman modal dengan cara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan penanaman modal secara tidak langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam kaitannya dengan perjanjian *nominee*, perjanjian ini mampu terlaksana lewat penanaman modal langsung maupun tidak langsung.

⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2018, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 3.

Perihal *nominee agreement* dalam penanaman modal secara tegas disebut dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal, sedangkan dalam pasar modal memang tidak disebutkan secara tegas mengenai perjanjian tersebut. Dapat dilihat bahwa terdapat kaitan antara penanaman modal dan pasar modal dengan *nominee agreement*. Dimana dalam perjanjian *nominee* sering digunakan dalam transaksi bisnis yang berhubungan dengan investasi asing.

Nominee agreement keberadaanya tampak mengambang dalam hukum di Indonesia, pengaturan perjanjian *nominee* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pun tidak ditemukan. Perjanjian *nominee* sendiri termasuk dalam ranah perjanjian *innominaat* atau perjanjian yang tidak bernama. Bentuk dari perjanjian *innominaat* berupa perjanjian beli-sewa, *production sharing*, *leasing* dan *joint venture*. Kekosongan hukum tersebut yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak terutama bagi pihak asing yang ingin melakukan investasi namun terbentur adanya regulasi dalam peraturan di Indonesia. Perjanjian *nominee* dianggap sebagai suatu jalan keluar bagi kebuntuan jalan para investor asing yang ingin melakukan investasi namun terbentur *negative list* sektor yang tidak boleh dimasuki pihak asing. Selain itu tujuan adanya perjanjian *nominee* dalam penanaman modal adalah untuk melakukan penyembunyian asal usul dari keberadaan dana tersebut yang berkaitan dengan perusahaan satu dengan lainnya.⁷ Ketentuan mengenai *nominee agreement* ini sebetulnya telah dilarang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

⁷ Muh. Afdal Yanuar, "Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture," *Jurnal Majalah Hukum Nasional* Vol. 51, No. 1, (2021), hlm. 109.

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, namun walaupun telah dilarang dalam prakteknya tetap ditemukan adanya perjanjian *nominee* dalam transaksi bisnis di tanah air termasuk dalam pasar modal.

Perjanjian *nominee* berhubungan dengan kehadiran seseorang secara khusus atau pihak yang dengan sengaja seolah-olah dijadikan sebagai penanam modal, namun dana yang digunakan untuk kegiatan investasi tersebut bukan berasal dari orang tersebut namun asalnya dari investor asing yang terkendala sejumlah regulasi di Indonesia. Sehingga secara sederhananya pihak warga lokal tersebut hanya dipinjam namanya saja. Walaupun sebetulnya hal ini merupakan suatu cara untuk menggelapkan peraturan hukum di Indonesia. Hal ini dapat pula memberikan dampak negatif yang kemudian berujung kerugian bagi para pihak. Seperti pihak asing sebagai pemilik modal yang sewaktu – waktu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *nominee*.

Alasan dari adanya perjanjian *nominee* ini selain diharapkan untuk mengkamuflese kepemilikan *nominee shareholder* yang sebetulnya terhadap masyarakat pada umumnya, adalah untuk mengamankan posisi investor asing yang sebetulnya berlaku seperti pemilik sebenarnya akan investasi yang dipegang oleh *nominee* secara hukum, dengan mempertimbangkan identitas investor asing yang berkenan tidak terdaftar sebagai penanam modal di dalam suatu bidang investasi tersebut.⁸

⁸ Lucky Suryo Wicaksono, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Walaupun telah dilarang keberadaannya dalam sistem bisnis pasar modal namun perjanjian *nominee* masih sering dilakukan oleh para investor asing. Padahal jika ditelisik lebih mendalam kedudukan investor asing cenderung dirugikan dengan adanya perjanjian ini, sebab belum ada payung hukum yang secara tegas yang dapat menjadi perlindungan jika dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh *nominee* dan membawa kerugian bagi *beneficial owner*. Oleh sebab itu melalui penelitian ini akan diulas dan dianalisis berkaitan dengan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif berkaitan dengan adanya investor asing atau WNA yang selaku *beneficial owner* dalam sebuah perjanjian *nominee* di bidang pasar modal.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan dari pihak *beneficial* dalam aktivitas ini cenderung tidak jelas dan lemah. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak *nominee* yang akan menimbulkan permasalahan hukum kedepannya. Melalui penelitian ini, maka peneliti akan melakukan sebuah analisis yang lebih mendalam yang dikemas dalam sebuah skripsi dengan judul yang diangkat **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BENEFICIAL OWNER* YANG BERKAITAN DENGAN ADANYA *NOMINEE AGREEMENT* DALAM PASAR MODAL”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan mengenai alasan permasalahan dalam penelitian ini, berikutnya akan diuraikan mengenai rumusan masalah yang akan menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan uraian permasalahan dalam bab selanjutnya. Berikut perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pembentukan *nominee agreement* antara investor asing dengan warga lokal berdasarkan peraturan pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak investor asing jika pihak warga lokal melakukan wanprestasi atas *nominee agreement* yang terjadi dalam pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sistem penelitian hukum, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sebab itu berikut akan peneliti uraikan mengenai tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembentukan *nominee agreement* antara investor asing dengan warga lokal berdasarkan peraturan pasar modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak investor asing apabila pihak warga lokal melakukan wanprestasi atas *nominee agreement* yang terjadi dalam pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan pengetahuan pada ranah hukum tentang adanya suatu *nominee agreement* dalam pasar modal di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah kepada kalangan akademisi sehubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi investor asing selaku pemilik dana jika *nomineenya* melakukan wanprestasi.
- c. Memberikan referensi yang berhubungan dengan penanaman modal di Indonesia yang terkait dengan *nominee agreement*.

2. Manfaat Praktis:

- a. Adanya penelitian ini bisa menyumbangkan masukan dan juga pengetahuan kepada negara termasuk pihak yang terkait dan bursa efek yang merupakan bagian dari pemerintah selaku pembentuk kebijakan dan juga pengawasan, untuk dapat membentuk suatu kebijakan perihal *nominee agreement*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan referensi kepada pihak legislatif untuk dapat membuat suatu peraturan yang khusus mengatur dan mengawasi tentang hadirnya perjanjian *nominee* dalam pasar modal yang saat ini belum ada peraturan pasti mengenai hal ini. Hal ini berkaitan dengan pemberian perlindungan preventif berupa pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan di bidang hukum kaitannya dengan perjanjian *nominee*, sehingga aparat penegak hukum

jika berhadapan dengan kasus serupa dapat melakukan mitigasi risiko di bidang hukum beserta penegakkan hukum yang semestinya dilakukan.

- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat menjadi mengetahui perihal perjanjian *nominee* yang mungkin nantinya dalam kehidupan bermasyarakat akan menemui perjanjian seperti ini. Sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati jika dihadapkan dengan hal tersebut.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat suatu ruang lingkup dengan tujuan supaya penelitian ini tetap ada pada lingkungannya dan tidak keluar dari jalur. Secara umum penelitian ini akan melakukan kajian tentang suatu perjanjian *nominee*. Secara spesifik lanjut penelitian ini akan melakukan analisis berkenaan perlindungan hukum bagi investor asing selaku pemilik dana dan juga peraturan mengenai *nominee agreement* di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional tiap variabel yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini:

1. Pasar Modal

Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah suatu pasar yang terdapat kegiatan untuk menawarkan dan memperdagangkan efek.

2. *Beneficial Owner*

Beneficial owner atau pemilik manfaat merupakan pihak yang memiliki dana dan membeli saham dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan merupakan pihak pengawas di bawah Menteri Keuangan yang memiliki wewenang untuk menjalankan pengaturan tentang langkah keuangan di Indonesia, juga memberikan aturan mengenai penyelenggaraan pasar modal.

4. *Nominee Agreement*

Nominee agreement merupakan perjanjian pinjam nama, dimana terkadang dalam melakukan investasi di Indonesia terbentur dengan aturan yang berlaku sehingga sebagai jalan pintas maka ditempuhlah langkah untuk membuat perjanjian *nominee* dengan WNI dimana WNI ini tampak seperti pemilik dari objek jaminan seperti kepemilikan saham, properti dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya pemilik asli dari objek tersebut adalah investor asing.

5. Investor Asing

Investor asing merupakan WNA selaku *beneficial owner* dalam pasar modal yang memberikan arus kas kepada emiten dengan melakukan pembelian saham yang diterbitkan oleh emiten.

G. Metode Penelitian

Merupakan sekumpulan teknik tertentu yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala hukum yang nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis guna memperoleh fakta hukum yang akan menjadi dasar dalam pemecahan berbagai persoalan yang timbul pada penelitian ini. Agar penelitian ini berjalan seperti yang diharapkan, maka diperlukan adanya metode yang menjadi bagian dari strategi untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian.⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian mempunyai tipe khusus yang merupakan suatu metode teknis yang membantu dalam memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian beserta memahami persoalan yang ada. Hasil penelitian akan disusun sebagai bahan pemikiran bagi peneliti untuk menjawab setiap persoalan yang muncul agar bisa dianalisis lebih lengkap.¹⁰ Hukum normatif dipilih untuk menjadi tipe penelitian ini, yang berarti suatu metode yang didasarkan oleh acuan kaidah-kaidah norma yang dapat melihat lebih mendalam mengenai teori, asas, aturan dalam regulasi melalui sebuah studi kepustakaan yang masih berkaitan erat dengan permasalahan yang timbul.¹¹

Dalam aspek hukum normatif, akan dilakukan suatu penelitian dengan melakukan kajian dalam studi pustaka, kemudian sebagai pendukung kajian akan dikaitkan pula dengan beberapa teori hukum dan asas hukum yang sah

⁹ Amiruddin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 42.

¹⁰ Lexy J Moleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm. 26.

¹¹ Amiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 34.

berkenaan perlindungan hukum yang berupa preventif hingga represif terhadap investor asing selaku *beneficial owner* atau pemilik dana jika pihak *nominee* melakukan wanprestasi hingga terjadi kerugian bagi pihak investor asing dalam suatu *nominee agreement*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dimanfaatkan di dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, khususnya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada aturan hukum yang dilangsungkan perihal beragam pedoman yang berkorelasi sehubungan permasalahan pada sebuah penelitian ini.¹² Peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan ialah yang tertera dalam bahan hukum primer akan peneliti libatkan sebagai pedoman dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan pada bagian ini dilandaskan sejumlah konsep, gagasan, pedoman, asas, yang berkaitan dengan hukum dan sekaligus berkaitan pula dengan permasalahan yang timbul pada suatu penelitian ini. Pandangan/doktrin akan menjelaskan pemikiran dengan memberikan interpretasi hukum, ikhtisar gagasan-gagasan hukum, maupun asas hukum yang relevan bagi masalah tersebut.¹³ Pendekatan ini dipilih untuk mendukung pendekatan perundang-undangan agar penelitian ini

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 133.

¹³ *Ibid.*, hlm. 95.

bersifat lengkap karena selain didasarkan aturan hukum juga didasarkan pada teori konsep.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang dilaksanakan beserta mengkaji bahan-bahan hukum guna memahami makna yang terkandung dari beberapa peristilahan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maka bahan penelitian hukum yang akan diuraikan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam mendukung penelitian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai aturan hukum terkait yang digunakan untuk menjadi dasar mengkaji pembahasan permasalahan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini peneliti akan memanfaatkan sarana jurnal, artikel, buku-buku, dan sebagainya yang sesuai dengan judul skripsi yang dianut peneliti pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang sebagai pelengkap paparan berdasarkan materi-materi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, atau pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan ini dipergunakan selama memutuskan berapa materi yang akan didapatkan untuk menyelesaikan dari permasalahan yang muncul. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kepustakaan atau yang ada kalanya dimaknakan dengan *Library Research*, yang merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis seperti aturan hukum, buku, catatan karya ilmiah, dan lain sebagainya yang diperoleh dari berbagai sumber berkaitan untuk mengkaji suatu adanya permasalahan.¹⁵ Sumber data kepustakaan yang dikumpulkan kemudian akan digunakan sebagai dasar analisis yang terkait dengan *nominee agreement* beserta perlindungan hukum bagi investor asing yang ikut serta dalam pengaturan perjanjian *nominee*.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 25.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode pendekatan kualitatif dipilih sebagai alasan untuk membedah data informasi yang ada dengan harapan akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi investor asing yang terlibat dalam perjanjian *nominee* di Indonesia. Teknik analisis pada penelitian dilakukan secara kualitatif yang artinya menguraikan secara preskriptif dari materi hukum yang ada bergantung pada teori yang sehubungan sesuai yang terdapat dalam bermacam literatur yang ada. Kemudian peneliti akan menelaah pula pembahasan tersebut dalam pedoman hukum yang sah berkedudukan di Indonesia. Sesudah dilakukan analisis, akan dilakukan penggambaran dalam bentuk kalimat bukan menggunakan angka ataupun tabulasi untuk mendapatkan jawaban dan memberikan argumentasi dari hasil penelitian dalam struktur kalimat yang runtun, teratur dan efektif dalam mempermudah dan memahami hasil dari analisis.¹⁶

Peneliti akan melakukan pengumpulan bermacam-macam peraturan hukum dan juga teori hukum, asas-asas hukum yang bersangkutan terkait pengaturan *nominee agreement* beserta bentuk perlindungan hukum bagi investor asing selaku pemilik dana. Semua data yang terkumpul tersebut kemudian akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang timbul sehingga akan menjadi suatu pembahasan permasalahan yang terpadu.

¹⁶ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, hlm. 39.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Terkait dengan penarikan kesimpulan peneliti akan menggunakan teknik deduktif, yakni dari hasil analisis umum lalu semakin mengecil dan menjadi hal yang khusus sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang muncul.¹⁷ Dalam penelitian ini, perihal penarikan kesimpulan akan didasarkan pada analisa hukum terkait yang kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi investor asing sebagai pihak dalam *nominee agreement* pasar modal.

¹⁷ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, hlm. 39.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin. 2017. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardiansyah, Irfan. 2021. *Nominee Agreement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris Dan Asas Nasionalitas*. Sleman: Zahir Publishing.
- Bambang, Sutiyoso. 2018. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Bahsan, M. 2017. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Folsom, Ralph H. 2015. *Principles of International Business Transactions, Trade and Economic Relations*. St. Paul: Thomson West.
- H.S, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, Salim dan Budi Sutrisno. 2018. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, CST. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kansil, CST. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maerisa, Eka Astri. 2013. *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nefi, Arman. 2020. *Insider Trading, Indikasi, Pembuktian, Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paningrum, Destina. 2022. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmada Lentera.
- Pramono, Nindyo. 2016. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. Arief. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sornarajah, M. 2014. *The International Law of Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, Putu Sudarma. 2008. *Pengantar Hukum Investasi*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zaidun, Muchammad. 2005. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97.
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 128.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663.

C. JURNAL

- Alfaris, Maulana Reyza. "Validitas Penggunaan *Nominee Agreement* Dalam Kepemilikan Saham di Indonesia." *Journal of Economic and Business Law*. Vol. 2, No. 1, (2022).
- Anggreni, Ni Made Gina, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan terbatas." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 11, No. 4, (2022).
- Arafat, Yassir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang." *Jurnal Rechtsens*. Vol. IV, No. 2 (2017).
- Azhari, M. Edwin and Djauhari Djauhari. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Lombok." *Jurnal Akta*. Vol. 5, No. 1 (2018).
- Firdhousa, Findri and Rani Apriani. "Pengaruh Platform Media Sosial Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi di Pasar Modal." *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 17, No. 2 (2021).
- Hadi, Abd, and Siti Afiyah. "Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kewarganegaraan." *Jurnal Ummul Qura*. Vol. XII, No. 2, (2018).
- Hariyadi, Achmad, and Rusdianto Sesung. "Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Diperoleh Berdasarkan Perjanjian Nominee Antar Sesama Warga Negara Indonesia." *Jurnal Selat*. Vol. 9, No. 1, (2021).
- Hetharie, Yosia. "Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional." *Balobe Law Journal*. Vol. 2, No. 1 (2022).
- Kamil, Azahery Insan, Pandji Ndaru Sonatra, and Nico Pratama. "Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)." *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 08, No.02 (2015).
- Latumeten, Pieter E. "Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep 'Volmacht Dan Lastgeving' Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Vol. 47, No. 1 (2018).

- Pahlevi, Kevin, Paramita Prananingtyas, and Sartika Nanda Lestari. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Diponegoro Law*. Vol. 6, No. 1 (2017).
- Pertiwi, Endah. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, No. 2 (2018).
- Putri, Astuti Yudhika, and Budi Santoso. "Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Tabita, Victoria. "Urgensi Pengawasan Praktik Nominee Arrangement Dalam Perjanjian Joint Venture di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Wicaksono, Lucky Suryo. "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas." *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol.1, No. 23 (2016).
- Yanuar, Afdal. "Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture." *Jurnal Majalah Hukum Nasional*. Vol. 51, No. 1 (2021).

D. INTERNET

- <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-sda-yang-dapat-diperbaharui/>
- <http://www.vernimmen.com/Practice/Glossary.php>
- <https://legalbeagle.com/7313518-nominee-agreement.html>